




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, antara lain menyatakan bahwa penambahan penyertaan modal pada PT. Bank NTT Tahun 2020 sebesar Rp. 27.545.550.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didasarkan dengan Perda;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara antara lain menyatakan bahwa rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT; ✓

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*a✓*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 009 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0118); ✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 009 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0118) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Perda Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan bukan sebagai dasar hukum penganggaran APBD yang telah dilakukan.
qr

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tahapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas:
 - a. Tahun Anggaran : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar 2009 rupiah);
 - b. Tahun Anggaran : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar 2010 rupiah);
 - c. Tahun Anggaran : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar 2011 rupiah);
 - d. Tahun Anggaran : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar 2012 rupiah);
 - e. Tahun Anggaran : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar 2013 rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas:
 - a. Tahun Anggaran : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar 2014 rupiah);
 - b. Tahun Anggaran : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar 2015 rupiah);
 - c. Tahun Anggaran : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar 2016 rupiah);
 - d. Tahun Anggaran : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar 2017 rupiah);
 - e. Tahun Anggaran : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar 2018 rupiah); dan
 - f. Tahun Anggaran : Rp. 27.545.550.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas:
 - a. Tahun Anggaran : Rp. 85.000.000.000,- (Delapan puluh lima miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran : Rp. 92.087.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta rupiah); ✓

- c. Tahun Anggaran : Rp. 92.000.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar rupiah);
- d. Tahun Anggaran : Rp. 92.000.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar rupiah);
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian Badan Hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi:

Pasal 6A

Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f bersumber dari hasil kapitalisasi dana cadangan PT. Bank NTT yang diakui sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 6B

Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direalisasikan mulai Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Juni 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Juni 2022

PLT SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SETDA

JOHANNA E. LISAPALY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(3-88/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bahwa PT. Bank NTT yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 18 Oktober 1961 dan mulai melakukan kegiatannya sebagai Bank pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral Nomor: BUM 9-13/II tanggal 5 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, status hukum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur diubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963.*AV*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, Bank kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT (Perseroda) telah dilakukan sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda).

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT (Perseroda) di Tahun 2020 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT.
(W)

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0123 ✓